

## RESUME HASIL VLK

---

### RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU SECARA KELOMPOK PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA TRENGGALEK WOOD

1. Nama Kelompok : TRENGGALEK WOOD
2. Jumlah Anggota : 9 (sembilan)
3. Lingkup Audit : Verifikasi Awal
4. Jenis Usaha Industri : IUIPHHK Kayu Gergajian
5. Standar Audit yang digunakan : Lampiran 2.6. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015
6. Pelaksanaan Audit Lapangan : 26 - 30 September 2015
7. Tim Audit : a. Rupita Nilansari, S.Hut (LA Under Supervision); dan  
b. Ir. Zaenal A. Budihartoko (Auditor merangkap LA Supervisor)
8. *Management Representatif* : Eko Hartoyo

#### A. Identitas LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 - IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 - 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
6. Website : [www.trustindo.net](http://www.trustindo.net)
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

#### B. Identitas Auditee

1. Nama Kelompok : TRENGGALEK WOOD
2. Alamat : Desa Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, Jawa Timur
3. Jumlah Anggota : 9 (sembilan) Pemegang IUIPHHK Kayu Gergajian
4. Akta Pembentukan Kelompok : Dokumen Kesepakatan Bersama KUB Trenggalek Wood yang disahkan tanggal 22 April 2015 ditandatangani oleh pengurus kelompok (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
5. Lokasi Pabrik : Desa Gandusari Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, Jawa Timur
6. Pengurus : Ketua : Edi Saptono  
Wakil Ketua : Arif Yulianto, ST  
Sekretaris : Eko Hartoyo  
Bendahara : Rota Tialan Agus Pane

## RESUME HASIL VLK

### C. PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN :

NO.	TAHAP/KEGIATAN	LOKASI DAN WAKTU	KETERANGAN
I.	Publikasi Rencana Pelaksanaan Sertifikasi secara Kelompok pada Kelompok Usaha Bersama TRENGGALEK WOOD	14 September 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penayangan di website : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK.</li> <li>2. Penyampaian surat Pemberitahuan kepada : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, BP2HP Wil. VIII Surabaya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek, dan JPIK.</li> </ol>
II.	Pelaksanaan Audit Lapangan:		
1.	Pertemuan Pembukaan	26 September 2015 Kesekretariatan Kelompok Usaha Bersama "Trenggalek Wood"	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 - 30 September 2015 di semua lokasi anggota Kelompok Usaha Bersama "Trenggalek Wood"	Melakukan verifikasi dokumen terkait P.1, P.2, P.3, dan P.4 disertai penilaian secara uji petik dan atau pengamatan terhadap kesesuaian stok bahan baku, stok produksi, perhitungan rendemen, penerapan K3 dan pengelolaan lingkungan serta penelusuran bahan baku.
3.	Pertemuan Penutupan	30 September 2015 Kesekretariatan Kelompok Usaha Bersama "Trenggalek Wood"	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemaparan hasil verifikasi dan penyampaian hasil kesimpulan sementara.</li> <li>b. Penyampaian dan konfirmasi hasil temuan di lapangan dan hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti untuk kelengkapan dokumen dan kekurangan lainnya.</li> </ol>
III.	Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Bogor, 21 Oktober 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014.</li> <li>- Kelompok Usaha Bersama TRENGGALEK WOOD berhak mendapatkan sertifikat legalitas kayu (S-LK).</li> </ul>

## D. Resume Hasil Verifikasi :

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Prinsip 1.</b> Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</p> <p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>			
<p>1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>	<p>a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Setiap sampel anggota yang dipilih merupakan usaha dagang perorangan dan dapat menunjukkan identitas dalam bentuk KTP dan akta pendirian perusahaan.</p>
	<p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Setiap sampel anggota KUB Trenggalek wood dapat menunjukkan dokumen SIUP yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek. SIUP masih berlaku, data dan informasi yang tercantum dalam SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.</p>
	<p>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri).</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Setiap sampel anggota KUB Trenggalek wood dapat menunjukkan dokumen HO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek. HO masih berlaku, data dan informasi yang tercantum dalam HO sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.</p>
	<p>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Setiap sampel anggota KUB Trenggalek wood dapat menunjukkan</p>

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dokumen TDP yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek. TDP masih berlaku, data dan informasi yang tercantum dalam TDP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<b>Memenuhi</b>	Setiap sampel anggota dapat menunjukkan dokumen NPWP dan SKT sah yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. NPWP setiap perusahaan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
	f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>Memenuhi</b>	Setiap sampel anggota dokumen lingkungan hidup (SPPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dokumen lingkungan hidup telah diterima dan disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<b>Memenuhi</b>	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang dimiliki oleh setiap sampel anggota KUB Trenggalek Wood diterbitkan oleh instansi berwenang serta kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan.

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan.	<b>Memenuhi</b>	Setiap sampel anggota telah membuat laporan RPBBI dan laporan realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK. Laporan tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan.
1.1.2.  Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen.	Berstatus eksportir terdaftar produk industri kehutanan (ETPIK).	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai eksportir dan dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak ditemukan kegiatan ekspor.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu</b>			
1.2.1.  Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak ditemukan kegiatan impor.
1.2.2.  Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak ditemukan kegiatan impor sehingga tidak ada pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok			
1.3.1. Akta pembentukan kelompok di notaris	Dokumen akta pembentukan kelompok di notaris	<b>Memenuhi</b>	Dokumen pembentukan kelompok berupa Kesepakatan Bersama yang disahkan tanggal 22 April 2015 ditandatangani oleh pengurus kelompok (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) di atas kertas bermaterai dan dibubuhi stempel basah KUB "Trenggalek Wood".
<b>Prinsip 2.</b> Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).			
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	<b>Memenuhi</b>	Seluruh kegiatan pembelian bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota pembelian yang sah. Beberapa sampel anggota KUB Trenggalek Wood telah memiliki kontrak suplai (kecuali UD Herlamang Trimega Perkasa).  KUB Trenggalek Wood melakukan pembelian bahan baku yang seluruhnya berasal dari hutan rakyat dengan jenis sengon dan Mahoni.
	b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam periode Juni s/d Agustus 2015 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
	c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	Seluruh bahan baku yang diterima telah terdapat Berita Acara Serah Terima Kayu berupa Form Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang ditandatangani oleh <i>greder log</i> dan pemasok. Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan (Nota angkutan atau SKAU).
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	Bahan baku dari pemasok berupa kayu bulat telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Angkutan/SKAU serta dokumen pendukung yaitu KTP dan SPPT pemasok.  Dalam periode Juni s/d Agustus 2015 UD Jat-Ma Abadi dan UD Salsabila masih menerima dokumen angkutan SKAU untuk pembelian kayu bulat mahoni dikarenakan belum mengetahui

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			<p>peraturan P.21/MenLHK-II/2015.</p> <p>Volume penerimaan antara dokumen Nota Angkutan/SKAU dengan laporan LMKB menunjukkan kesesuaian.</p> <p>Dokumen angkutan telah dimatikan oleh GANIS P3KB dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek.</p>
	<p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p><b>Non Applicable</b></p>	<p>KUB Trenggalek Wood dalam periode Juni s/d Agustus 2015 tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran.</p>
	<p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p><b>Non Applicable</b></p>	<p>KUB Trenggalek Wood dalam periode Juni s/d Agustus 2015 tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.</p>
	<p>g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Bahan baku kayu bulat yang diterima KUB</p>



Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		Trenggalek Wood telah dilengkapi dengan dokumen DKP dan kartu identitas dari pemasok (bagi belum mengetahui aturan No. P.21/MenLHK-II/2015) atau nota angkutan yang melekat sebagai DKP. Setiap sampel anggota telah memiliki prosedur pemeriksaan DKP dan personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP.
	h. Dokumen Pendukung RPBBI	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam periode Juni s/d Agustus 2015 menerima kayu bulat dari hutan rakyat/hutan hak, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen pendukung RPBBI.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
	d. <i>Invoice</i>	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			melakukan kegiatan impor bahan baku.
	e. Deklarasi impor	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
	f. Rekomendasi impor	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
	g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
	h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
	i. Bukti Penggunaan kayu impor	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	Terdapat rekap Pemakaian Kayu Bulat (Harian). Di dalam rekap tersebut memuat informasi Tanggal, Hari, Jenis Kayu, Panjang, Diameter, Jumlah, Volume. Hasil penggergajian dicatat dalam formulir Hasil Produksi Kayu Olahan/Gergajian, dan rekapitulasi produksi bulanan dicatat dalam

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	<p>b. Laporan produksi hasil olahan.</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Laporan Harian Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Kayu Olahan (LMKO).</p> <p>Setiap sampel anggota telah membuat laporan produksi dan digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu/LMHHOK (hasil produksi kayu gergajian). Laporan produksi setiap sampel anggota telah sesuai dengan laporan LMHHOK.</p> <p>Hasil produksi UD Jat-Ma Abadi, UD Salsabila dan UD Arfindo Raya masih berada di dalam interval rendemen yang distandarkan oleh Perdirjen BUK.</p> <p>Rendemen UD Herlambang Trimega Perkasa (67,58 %) dan UD Mitra Usaha (71,44 %) berada di atas interval rendemen yang distandarkan oleh Perdirjen BUK. Hal ini disebabkan karena kedua perusahaan tersebut selama periode Juni 2015 s/d Agustus 2015 memproduksi kayu gergajian dengan ukuran besar (papan) sehingga <i>reject</i> yang dihasilkan sedikit.</p> <p>Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p>

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk hasil produksi sesuai dengan IUPHHK, realisasi produksi kayu gergajian masing-masing perusahaan tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Applicable	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak menerima kayu lelang.
	e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Data atau informasi termuat pada dokumen LMKB dan LMHHOK telah sesuai dengan dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan. Laporan LMKB, LMHHOK dan Laporan pendukung lainnya telah disampaikan kepada Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).	a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Applicable	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antra auditee dengan pihak	Non Applicable	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain atau

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	penyedia jasa (pihak lain)		pengrajin/industri rumah tangga).
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/kerjasama.	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
<p><b>Prinsip 3.</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.</p> <p>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p>			
3.1.1.  Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penjualan/pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu FAKO.

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.			Setiap sampel anggota KUB Trenggalek Wood telah memiliki Ganis Penerbit FAKO.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.</b>			
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor.
	b. PEB	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor.
	d. <i>Invoice</i>	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor.
	e. B/L	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	dilengkapi dengan dokumen V-Legal.		melakukan kegiatan ekspor.
	g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk wajib verifikasi teknis.	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor.
	i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor.
<b>Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal</b>			
3.3.1. Implementasi tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Non Applicable</b>	KUB Trenggalek Wood dalam kurun waktu Juni s/d Agustus 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan</b>			
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>			
4.1.1.	a. Implementasi prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia prosedur K3 dan pengurus kesehatan dan keselamatan kerja yang

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prosedur dan implementasi K3			bertanggung jawab dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan.
	b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik, terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul di setiap sampel anggota KUB Trenggalek Wood.
	c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan ada upaya untuk menekan kecelakaan kerja di KUB Trenggalek Wood. Selama periode Juni s/d Agustus 2015 tidak terjadi kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>			
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia surat pernyataan dari Direktur masing-masing perusahaan sampel anggota terkait dengan kebebasan berserikat bagi karyawan dan telah disosialisasikan dengan baik kepada karyawan.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Memenuhi</b>	Setiap sampel anggota kelompok KUB Trenggalek Wood tidak diwajibkan memiliki/membuat dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja dikarenakan jumlah karyawan dari masing-masing perusahaan di bawah 10 orang. Namun, perusahaan UD



Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
karyawan > 10 orang.			Herlambang Trimega Perkasa, UD Jat-Ma Abadi dan UD Mitra Usaha telah membuat dokumen peraturan perusahaan secara sederhana.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	<b>Memenuhi</b>	Tidak terdapat karyawan yang berumur di bawah 18 tahun/kategori di bawah umur.  Perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak menerima karyawan di bawah umur (< 18 tahun) yang tertuang di dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur.